



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 6 April 2022 dibawah
Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Dmk dalam perkara Gugatan yang diajukan oleh:

1. Nama : **MUSYAFAK;**
NIK : 3321110511560002;
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 05 November 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Guru;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
Alamat : ManyarDesa Donorojo RT.004 /RW.002,
Kec. Demak,Kab. Demak, Provinsi Jawa
Tengah;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat I

2. Nama : **MASHADI;**
NIK : 3321110906530001;
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 09 Juni 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
Alamat : Desa Donorojo RT.002 /RW.002, Kec.
Demak Kabupaten Demak, Provinsi
Jawa Tengah;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Faisol, S.H., Choirun Nizar Alqodari, S.H.I dan Shofwan Santiko, S.H., Para Advokat berkantor di **IBNU RUSYD & PARTNERS** beralamat di Desa Trimulyo RT 03/ RW 06 Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2022 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri tertanggal 6 April 2022, **Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;**

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DEWI SETIYANI**, Tempat / Tanggal Lahir Demak, 22 Oktober 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Karangroto Tambi, Kelurahan Karangroto RT 02 / RW 08, Kec. Genuk, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SRI**, yang saat ini alamatnya tidak di ketahui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Hj. SUHARTI**, Alamat Desa Dukun RT 03 / RW 04, Kec. Karangtengah, Kab. Demak selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **GUNAWAN**, Tempat / Tanggal Lahir Demak, 23 Juli 1951, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Perbalan, Desa Dukun RT 05 / RW 04, Kec. Karangtengah, Kabupaten Demak ; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **GUMIRAH**, Alamat Perbalan, Desa Dukun RT 05 / RW 04, Kec. Karangtengah, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **HARSITO**, Alamat Perbalan, Desa Dukun RT 05 / RW 04, Kec. Karangtengah, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Dalam hal ini Tergugat III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada Ali Zamroni, S.H., dan Erna Sulistawati, SH., MKn., ke duanya merupakan Advokad pada kantor Advokad dan Konsultasi Hukum ALI ZAMRONI & PARTNER yang beralamat jalan Brumbung RT 01 RW 03 Ds Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Mei 2022 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri tertanggal 10 Mei 2022;

Untuk memudahkan penyebutan mohon disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

7. **KEPALA DESA DONOROJO**, yang berkedudukan di Desa Donorojo, Kec. Demak, Kab. Demak, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**
8. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN DEMAK**, yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara Baru No. 1, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pernyataan Kuasa Para Penggugat yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 10 Mei 2022 yang pada

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Dmk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat III, IV, V dan VI hadir kuasanya dan Turut Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat I, II dan turut Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 10 Mei 2022 sebelum Gugatan dibacakan, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan mengajukan permohonan pencabutan Gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mohon agar perkara bersangkutan dicabut dan Gugatan tersebut dinyatakan sebelum Gugatan dibacakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa berhubung Kuasa Para Penggugat mencabut Gugatan, maka Gugatan tersebut harus dikeluarkan/dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Surat Gugatan dan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat tertanggal 10 Mei 2022 untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Dmk tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak, dengan Nomor Register: Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Dmk telah dicabut oleh Para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Dmk dicoret dari register perkara Gugatan Para Penggugat yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H dan Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Dmk tanggal 6 April 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhartini, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat III, IV, V dan VI dan Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp30.000,00;
2. Biaya ATKRp75.000,00;
3. Biaya PanggilanRp1.105.000,00;
4. RedaksiRp10.000,00;
5. MateraiRp10.000,00;
6. PNBPRp100.000,00;

JumlahRp1.330.000,00;

(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Dmk.